



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Pkp

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 13 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kemuja, 10 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2018 yang pada tanggal 13 November 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 1997 dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Munjir bin Simok**, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Basri** dan **Japperi Sukarli** serta Mas kawin berupa emas 5 lima dan menikah menurut Agama Islam :

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesusuan.

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II masih dibawah umur;

4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 37 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

5. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama bernama Ridwan Kurniadi bin Japri Sukandi, yang berusia 20 tahun. Anak kedua bernama Putri Agustini bin Japri Sukandi, berusia 18 tahun. Dan anak ketiga yang bernama Muhammad Raka Febriansyah bin Japri Sukandi, yang berusia 6 tahun;

8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepastian hukum.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang pada tanggal 23 Agustus 1997 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, Hakim telah menyarankan para Pemohon agar berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon tetap mohon agar perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan alasan pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah:

menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Japri Sukandi NIK :1971041308600003 tanggal 26-01-2012 (P1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Aini NIK :1971045005770003 tanggal 26-01-2012 (P2);
3. Kartu keluarga No.1971040505100001 tanggal 11-02-2014,
4. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - a. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
    - bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 3 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai keluarga ;
- bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Agustus 1997 di Kecamatan Rangkui ;
  - bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
  - bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
  - bahwa yang menjadi wali adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Munjir bin Simok sedangkan yang menjadi saksi adalah Basri dan Japperi Sukarli;
  - bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa emas lima mata ;
  - bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Pemohon I mengucapkan *sighat taklik talak* setelah selesai akad nikah tersebut;
  - bahwa kebiasaan masyarakat di tempat itu setiap akad nikah mempelai laki-laki selalu diharuskan mengucapkan *sighat taklik talak*;
  - bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;
- b Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai keponakan ;
  - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - bahwa tidak tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
  - bahwa Saksi tidak hadir Saksi hanya tahu dari tetangga dan teman-teman;
  - bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
  - bahwa yang pernah saksi dengar yang menjadi wali Pemohon II Bapak kandung Pemohon II adalah Munjir bin Simok sedangkan

Halaman 4 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi saksi adalah Basri dan Japperi Sukarli ;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa emas 5 mata ;
- bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Pemohon I mengucapkan *sighat taklik talak* setelah selesai akad nikah tersebut;
- bahwa kebiasaan masyarakat di tempat itu setiap akad nikah mempelai laki-laki selalu diharuskan mengucapkan *sighat taklik talak*;
- bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1997 di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 1997 di Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dengan maskawin berupa emas 5 lima (mata);

Halaman 5 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Munjir bin Simok**;
- bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Basri dan Japperi Sukarli**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Japri Sukandi NIK :1971041308600003 tanggal 26-01-2012 (P1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Aini NIK :1971045005770003 tanggal 26-01-2012 (P2);
3. Kartu keluarga No.1971040505100001 tanggal 11-02-2014,
4. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  - a. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
    - bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai keluarga ;
    - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
    - bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Agustus 1997 di Kecamatan Rangkui ;
    - bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
    - bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
    - bahwa yang menjadi wali adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Munjir bin Simok sedangkan yang menjadi saksi adalah Basri dan Japperi Sukarli;
    - bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa emas lima mata ;
    - bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
    - bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Pemohon I mengucapkan *sighat taklik talak* setelah selesai akad nikah tersebut;
    - bahwa kebiasaan masyarakat di tempat itu setiap akad nikah mempelai laki-laki selalu diharuskan mengucapkan *sighat taklik talak*;

Halaman 6 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;
  - b Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
    - bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai keponakan ;
    - bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
    - bahwa tidak tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah ;
    - bahwa Saksi tidak hadir Saksi hanya tahu dari tetangga dan teman-teman;
    - bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
    - bahwa yang pernah saksi dengar yang menjadi wali Pemohon II Bapak kandung Pemohon II adalah Munjir bin Simok sedangkan yang menjadi saksi adalah Basri dan Japperi Sukarli ;
    - bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa emas 5 mata ;
    - bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
    - bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Pemohon I mengucapkan *sighat taklik talak* setelah selesai akad nikah tersebut;
    - bahwa kebiasaan masyarakat di tempat itu setiap akad nikah mempelai laki-laki selalu diharuskan mengucapkan *sighat taklik talak*;
    - bahwa setahu Saksi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
    - bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan atau Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga maksud pasal 6 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas Hakim berpendapat sebagai berikut :

- bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg.;
- bahwa selain itu alat bukti tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam menjatuhkan penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Agustus 1997 di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut adalah emas 5 lima (mata);

Halaman 8 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Munjir bin Simok** sedangkan yang menjadi saksi adalah laki-laki nama **Basri dan Japperi Sukarli**;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan *sighat taklik* talak;
- bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya perkawinan seperti *murtad*, *zihar* dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatul Musytarsyidin* : hal. 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى  
ثبتت المروجية

Artinya : Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplak hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dali-dalil permohonan para Pemohon sudah cukup bukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang ini adalah sidang terpadu yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, maka ketentuan mengenai biaya perkara harus diputus sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1997 di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui Anggaran Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 *Rabul Awal* 1440 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim tersebut dan Hj. Helmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi  
Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S.Ag

### Perincian biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00    |
| 3. Panggilan   | : Rp 120.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,00    |

J u m l a h : Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Pen.. no.0053/Pdt.P/2018 /PA.Pkp